

DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: METODE MAUDHU'I

Muhammad Dzulfahmi Al-haqiqi, Muhammad Ridho Fathoni, Muhamad Rizal Taufiq
Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
Indonesia

E-mail: fahmidzul543@gmail.com¹, muhammadabiabdillah1@gmail.com²,
rizaltaufiq2205@gmail.com³

Info Artikel	Abstract
Article History: Received: 19 Jun 2023 Revised: 26 Jun 2023 Accepted: 03 Jul 2023	<p><i>This research is descriptive research using the maudhu'i interpretation approach to find out the verses about democracy and the views of Muslims regarding democracy, especially those who absolutely disbelieve and democracy in Islamic views. Based on the data obtained, it is found that democracy means power in the hands of the people or government by and for the majority. Democracy contains two important elements, namely freedom or liberty, and equality. In the Qur'an, democracy is referred to as □□□□□□ as in the following verse: Q.S Ali - Imran:159, Q.S Ash-syuro: 38, and Q.S Al-Baqarah: 233. the Muslim view of democracy is threefold: The first view, Ali Ghufran alias mukhlis overall assessment that democracy and its leadership is absolutely kafue. The second view, which sees democracy as not entirely kufr and may utilize it on the condition that it does not contradict Shari'a. The third view, which sees democracy as permissible in all circumstances, by following the majority vote regardless of whether or not it contradicts shari'ah. It can be concluded that entering the political area that is developing today needs to be done to realize the ideals of upholding Islamic law, with consideration of changing the secular siyasah system towards Islamic siyasah. Although democracy presupposes the election of a policy maker based on a majority vote, but only in this way can the system be changed, so participating in elections may be obligatory. Islam has regulated democracy in a structured manner through the laws laid down in the Qur'an. The author uses commentaries from various books and sources to broadly describe democracy in the view of Islam.</i></p>
Keywords: <i>democracy, Islam, disbelief</i>	

1. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, sistem pemerintahan dan kepemimpinan memiliki banyak perkembangan, baik yang di nilai positif maupun negatif. Demokrasi adalah salah satu diantara banyak sistem pemerintahan, dimana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan

pembuatan hukum. Terlepas dari itu semua, kita sebagai umat yang beriman kepada Allah SWT selaku pemilik nan pencipta alam semesta ini, sudah sepatutnya untuk berkehidupan sesuai dengan tuntunan-Nya. Yang mana di perantarai oleh baginda Rasulullah SAW, melalui malaikat Jibril di sampaikan lah berbagai hal hukum yang dikenal sebagai syari'at. Hukum yang bukan hanya karna di dasari oleh keinginan dan hawa nafsu semata, karena terkadang apa yang menurut kita baik ternyata menurut Allah SWT dan Rasul-Nya tidak baik untuk kita, dengan demikian kita yang di berikan kehidupan sudah seharusnya meiliki prinsip dalam menjalani kehidupan tersebut, yaitu syari'at. Sebagai Batasan-batasan yang salah satu fungsinya agar kita tidak melampaui batas dan tidak terlalu hanyut kepada urusan duniawi. Islam selaku agama juga prinsip berkehidupan memiliki keterkaitan dengan demokrasi yang mana banyak menuai kontroversi di sebabkan beberapa faktor.

Demokrasi memiliki prinsip yaitu rakyat memegang teguh kedaulatan, sejalan dengan konstitusi yang berlaku, pemilihan umum dilakukan secara bebas, terbuka adil dan jujur. Penambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat, menghargai hak asasi manusia dan toleransi, kepentingan rakyat diatas segala-galanya, tidak berasas atau menganut sistem partai tunggal.

Islam mengajarkan demokrasi sejak zaman Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup, ketika itu bermusyawarah ketika terjadi peristiwa hudaibiyah, tentang apakah sebaiknya Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslim menyerang pasukan musuh yakni orang-orang musyrik, maka dari itu musyawarah merupakan cara islami untuk menyelesaikan masalah dengan kesepakatan seluruh rakyat yang terlibat didalamnya.

Di Indonesia demokrasi selalu mengalami perubahan peraturan disetiap masanya, hal ini bisa diketahui dalam masa pemeritahan Ir. Soekarno yang menjabat sebagai presiden selama 17 tahun. Apabila kita lihat dengan pemerintahan yang sekarang dimana mengalami perubahan 5 tahun dalam masa jabatannya, maka setelah masa jabatan itu selesai akan diadakan pemilihan umum.

Penelitian ini didasarkan kepada pendekatan analisis teks dan konstektual terhadap ayat-ayat mengenai demokrasi didalam Al-Qur'an. Kerangka berpikir pada penelitian ini melibatkan pada pendekatan istilah dalam demokrasi, identifikasi ayat menggunakan tafsir maudhu'i dan asbabun nuzul tentang ayat-ayat demokrasi diturunkan, sehingga memberikan pemahaman yang bijak terhadap tujuan dan makna yang terkandung didalam ayat-ayat tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya dilakukan untuk mengkaji ayat-ayat demokrasi dari segi umum. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian sebelumnya lebih mengkaji tentang pemahaman demokrasi secara konteks dan kurang pendekatan munasabah ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Sedangkan pada penelitian ini akan melibatkan pada konteks sejarah dan tafsir maudhu'i yang mendalampada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan demokrasi. Sehingga memberikan pemahaman yang baik dan bijak dalam memutuskan suatu masalah yang terjadi berkaitan dengan demokrasi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis ayat-ayat tentang demokrasi dengan menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i. Kerangka berpikir pada penelitian ini melibatkan pemahaman tentang ayat mengenai demokrasi tafsir ayat-ayat demokrasi, asbabun nuzul serta pemahaman demokrasi dalam islam.

Penelitian ini mengacu pada tinjauan pustaka yang relevan, karena merujuk pada tafsir. yang terpercaya. Merujuk pada beberapa tafsir seperti ath-thabari, Ibnu katsir serta kitab asbabun nuzul. Selain itu, penelitian ini juga mengutip dari beberapa artikel, karya-karya ilmiah serta buku-buku terkait dengan demokrasi yang mampu menjabarkan maksud dan tujuan yang baik mengenai adanya demokrasi.

Permasalahan utama yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah memberi pemahaman yang baik menurut Al-Qur'an mengenai demokrasi, mengambil keputusan yang tegas dan benar dalam memecahkan masalah demokrasi, mampu menemukan solusi dan cara demokrasi

yang bisa mengatasi permasalahan dengan baik. Dan terwujudnya masyarakat yang makmur sebab demokrasi yang sehat serta kebijakan yang berasaskan pada hasil kesepakatan bersama.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam jurnal ini penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i untuk mengetahui ayat ayat tentang demokrasi . Penulis menganalisis data yang sudah ada kemudian menguraikannya dengan memperhatikan aspek yang biasa digunakan dalam tafsir maudhu'i antara lain penafsiran para mufassir yang berbeda pendapat, asbabun nuzul, munasabah ayat kemudian di analisis menyesuaikan kebutuhan jurnal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Demokrasi

Istilah demokrasi pertama kali diciptakan oleh sejarawan Yunani, Herodotus, pada abad ke-5 SM. Demokrasi berasal dari kata “demos” (masyarakat) dan “kriteria” (aturan atau kekuasaan). Menurut Lane dan Errsson, demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat atau pemerintahan oleh dan untuk mayoritas (fachruddin, 2006). Pada tahun 431 SM, Pericles, seorang negarawan ternama dari Athena, mendefinisikan demokrasi dengan mengemukakan beberapa kriteria: (1) Pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung; (2) kesamaan di depan hukum; (3) pluralisme, yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan dan pandangan; (4) penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual (Fatah, 2000).

Di dalam Al-Qur'an didapati beberapa kata yang menyinggung demokrasi seperti, شورى yang artinya musyawarah, dan juga beberapa ayat yang menjurus kepada demokrasi dalam cangkupan umum. Meskipun pada dasarnya, demokrasi memiliki beberapa perbedaan dengan musyawarah ataupun adil. Demokrasi adalah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk selalu berjuang dan mengkomunikasikan hati nuraninya agar memiliki hak dan kewajiban dalam hidup. Artinya, masyarakat bebas memperjuangkan haknya dalam berbagai persoalan, atau sederhananya yang biasa kita kenal dengan 'suara rakyat adalah suara Tuhan'. Sedangkan musyawarah menurut Abu Husayn kar kata Syûra (musyawarah) bermakna pokok “menampakkan atau menawarkan sesuatu” yang mana makna tersebut muncul ungkapan *syawartu fi amri* (aku mengambil pendapat si fulan mengenai urusanku) (sohrah, 2002). Secara bahasa, *syura* atau *asy-syura* diambil dari kata *syarayasyuru-syauran* yang berarti mengambil madu atau melatih. Adapun *asy-syura* atau *al-masyurah* berarti nasihat, saran, atau pertimbangan (Munawwir, 2002). Ada berbagai macam perspektif yang dipahami tokoh Barat mengenai demokrasi, yaitu liberal, komunitarian, dan kritis (fachruddin, 2006). Pemerintah tidak boleh mengintervensi kebebasan individu. Seseorang merasa bebas untuk membentuk, meningkatkan, dan mencapai tujuannya. Persaingan antar individu secara alami terjadi ketika masing-masing berusaha untuk mencapai dan memenuhi kepentingannya sendiri. Dalam arena politik, kewarganegaraan merupakan alat bagi individu untuk mencapai tujuan non politik, individu dapat menentukan pilihannya sendiri, dan aktivitas politik dikonseptualisasikan guna merumuskan aturan hukum bagi hubungan sosial antar individu untuk kepentingannya masing-masing.

Demokrasi mengandung dua elemen penting, yaitu kemerdekaan atau kebebasan, dan kesetaraan (fachruddin, 2006). Roshwald mendefinisikan kebebasan sebagai kemampuan untuk bertindak sesuai dengan kehendak seseorang. Kebebasan individu meliputi kebebasan berbicara atau berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan dari bahaya dan ketakutan, kebebasan dari keinginan (kelaparan), kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, termasuk kebebasan setiap orang untuk berpartisipasi dalam membentuk pemerintahan sebagai suatu manusia yang mendasar. Kesetaraan memiliki banyak bentuk, yang mana setiap orang dari latar belakang yang berbeda (seperti ras, suku,

agama, atau status ekonomi) harus memiliki hak yang sama, yaitu harus diperlakukan secara adil di depan hukum.

3.2. Ayat- Ayat Tentang Demokrasi

Sebagai mana yang di sampaikan di atas bahwa demokrasi di dalam Al-Qur'an dapat di cocokan dalam kata شُورَى, diantaranya ialah:

1. Q.S Ali – Imran: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : *“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”* (QS Ali Imran: 159).

Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa perang Uhud, di mana pada perang itu kaum muslimin mengalami kekalahan. Perang ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-3 H atau bertepatan dengan tahun 624 M(Mamluk & Mesir, n.d.). Ketika perang Uhud, tentara kaum kafir Quraisy berjumlah kurang lebih 3000 orang dengan dipimpin oleh Abu Sufyan. Sedangkan dalam perang tersebut kaum muslimin berjumlah sekitar 1000 orang, yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sendiri. Sebab terjadinya perang ini adalah adanya keinginan orang-orang Quraisy untuk membalas dendam kepada kaum muslimin atas kekalahannya dalam perang Badar Kubra. Selain itu juga dimaksudkan untuk merebut jalur perdagangan ke Syiria dari kontrol kaum muslimin serta untuk memperbaiki hubungan antara orang-orang Quraisy dengan orang-orang Arab, yang goyah setelah perang Badar (Usairi, 2003). Dalam pertempuran Uhud kaum Muslimin mengalami kekalahan yang telak, dan keadaanpun berbalik 180 derajat dengan perang Badar. Sekitar 70 orang kaum muslimin gugur, di antaranya adalah Mush'ab bin Umair, Handzalah bin Abu Amir, Hamzah Bin Abdul Mutthalib, paman Nabi sendiri. Bahkan ada satu riwayat yang menyebutkan kalau Rosulullah juga mengalami luka yang parah bahkan giginya ada yang rontok. Dari peristiwa inilah diturunkan surat Ali Imran ayat 159. Kalimat ini telah terungkap sebagai penghiburan dan penegasan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa sebelum, selama dan Setelah perang, nabi melakukan yang terbaik berkonsultasi untuk menemukan jalan terbaik, dengan menerima usulan mayoritas dan minoritas. Dan yang paling penting adalah ketika Nabi dikhianati oleh para sahabatnya dia sendiri tidak mengutuk mereka, membenci mereka atau menyalahkan mereka, tapi menasihatinya dengan bijaksana dan lembut (Shihab, 2002). Maka musyawarah bisa menjadi sebuah stuktur dalam kepemimpinan yang benar yang mana keputusan di ambil dalam bentuk musyawarah tidak dengan satu atau dua pihak saja akan tetapi dengan hasil keputusan bersama hal ini lah yang menjadikan keputusan tersebut tidak memberatkan sebagian anggota nya. seperti kepemimpinan yang tidak di strukturi musyawarah atau hanya satu pihak. Niscaya akan menjadikan keputusan yang cacat karna bisa jadi keputusan tersebut memberatkan satu pihak, adapun

Ayat di atas menjelaskan bahwa meski dalam situasi genting seperti kemaksiatan yang dilakukan sebagian umat Islam dalam Perang Uhud yang membawa kekalahan bagi umat Islam, namun Rasulullah saw. tetap lembut dan jangan marah kepada para penjahat, bahkan memaafkan mereka dan meminta pengampunan mereka.

Jika Nabi keras, mereka akan membencinya. Dalam kesehariannya, Nabi juga selalu meminta maaf kepada orang yang berbuat salah dan memohon ampun kepada Allah SWT. karena kesalahannya. Selain itu, Rasulullah SAW selalu berkonsultasi dengan para sahabatnya mengenai hal-hal penting, khususnya masalah peperangan. Oleh karena itu, umat Islam mematuhi keputusan yang

diberikan kepada mereka karena itu adalah keputusan mereka bersama Nabi Muhammad. Mereka terus berjuang dengan bulat tekad di jalan Allah SWT

Dalam ayat di atas ada tiga sifat dan perilaku yang disebutkan secara berurutan dan disyariatkan untuk dilakukan sebelum renungan, yaitu lemah lembut, tidak keras, dan musyawarah. Meskipun ayat tersebut berbicara dalam konteks Perang Uhud, setiap Muslim harus memiliki dan menerapkan inti dari sifat-sifat tersebut, terutama jika mereka ingin terlibat dalam percakapan.

Permintaan maaf atas perilaku tersebut harus dilakukan kepada semua orang yang menerima pertimbangan tersebut, terlepas dari bentuk kesalahannya. Ketika semua pihak sukarela meminta maaf, maka saling memaafkan terjadi. Oleh karena itu, tidak perlu ada tambahan hati atau kekesalan di luar pertimbangan, baik karena pendapatnya tidak dipertimbangkan atau karena alasan lain.

a. Tafsir Ayat terkait

فِيمَا (maka disebabkan) "ma" merupakan tambahan, رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَئِنْتَ (rahmat Allah kamu menjadi lemah lembut) hai Muhammad لَهُمْ (kepada mereka) sehingga kamu hadapi pelanggaran mereka terhadap perintahmu itu dengan sikap lunak, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا (dan sekiranya kamu bersikap keras) artinya akhlakmu jelek tidak terpuji, غَلِيظَ الْقَلْبِ (dan berhati kasar) hingga kamu mengambil tindakan keras terhadap mereka, لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ (tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu, maka maafkanlah mereka) atas kesalahan yang mereka buat, وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ (dan mintakanlah ampun bagi mereka) atas kesalahan kesalahan itu sehingga Allah mengampuni, وَشَاوِرْهُمْ (serta bermusyawarah lah dengan mereka) artinya mintalah pendapat mereka atau buah fikiran mereka, فِي الْأَمْرِ (mengenai urusan tersebut) yakni urusan peperangan dan lain lain demi mengambil hati kaum muslimin dan agar umat meniru sunnah dan jejak langkahmu (jalaluddin, 1990).

Allah SWT berfirman, فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu) oleh sebab itu Rasulullah SAW senantiasa mengajak para sahabatnya bermusyawarah mengenai suatu persoalan yang terjadi untuk menjadikan hati mereka senang dan supaya mereka lebih semangat dalam berbuat. Sebagaimana beliau pernah mengajak mereka bermusyawarah pada waktu perang badar mengenai keberangkatan menghadang pasukan orang-orang kafir. Para sahabat berkata, "ya Rasulullah, jika engkau menyebrangi lautan, niscaya kami akan ikut menyebrangi bersamamu. dan jika engkau menelusuri daratan dalam kegelapan ke barkil ghimad, niscaya kami akan ikut berjalan bersama mu. kami tidak akan mengatakan apa yang di katakan kaum musa kepadanya, di mana kaumnya berkata, "pergilah engkau bersama Rabb-mu dan berperanglah, kamu akan duduk di sini sana." tetapi kamu akan mengatakan kepadamu, "pergilah dan kami akan senantiasa bersamamu, di depan, di kanan dan di kirimu untuk ikut berperang" (katsir, 2003).

Tak hanya itu, Rasulullah juga bermusyawarah di banyak peristiwa seperti pada peristiwa *haditsul ifki* (Berita bohong) tentang perceraian 'Aisyah ra. Dan juga banyak peristiwa lainnya baik dalam kanca peperangan maupun dalam masalah-masalah lainnya. Maka memiliki kecocokan bila demokrasi di sandingkan pada kata musyawarah dalam Al-Qur'an, karna memiliki makna yang sama yaitu sama sama membuka pendapat daripada keseluruhan anggota dengan harapan mendapatkan keputusan yang lebih baik. Atas dasar tersebutlah demokrasi bisa di terima oleh sebagian kaum muslimin yang mana keputusan tetap berada di tangan para pemimpin

Wahbah Zuhaili menjelaskan; dalam ayat-ayat sebelumnya Allah membimbing dan menuntun kaum muslimin secara umum. Kini tuntunan diarahkan kepada kepada Nabi Muhammad Saw, untuk menguatkan hati Nabi dan para sahabat karena telah meninggalkan perintah dan sebagai teguran-Nya. Maka sebab rahmat dan taufiq Allah-lah, Nabi menjadi lemah lembut dalam bergaul, halus tuturkatanya dalam membimbing para sahabat, dan menerima alasan atas kelalaian yang mereka lakukan dalam perang uhud. Ayat ini menggambarkan sisi

keagungan, kebijaksanaan, kepemimpinan, dan akhlak Nabi Muhammad Saw. seperti dalam firman Allah surah Al-Qalam: 4, dan at taubah: 128.

2. Q.S Asy-syura: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS Asy-Syura: 38).

a. Asbabun Nuzul

Ayat ini turun berkaitan dengan golongan Anshâr tatkala diajak oleh Rasulullah untuk beriman, mereka menyambut dengan baik ajakan Rasulullah saw. dan bagi mereka dijanjikan ganjaran yang lebih baik dan kekal di sisi Allah. Orang-orang mukmin tersebut memiliki sifat-sifat antara lain “urusan mereka diselesaikan dengan musyawarah”. Dalam ayat ini, syûrâ berjalan bersisian dengan ketiga pilar keimanan (ketaatan kepada perintah Allâh, mendirikan shalât dan menunaikan zakat). Syûrâ merupakan kewajiban dengan dasar perintah yang sama. Ayat ini merupakan ayat Makkiyah yang turun sebelum keberadaan Islam telah menjadi agama yang kuat Kandungan Ayat (*Wawasan Al-Quran*, n.d.).

b. Tafsir Ayat

Firman Allah (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ) “dan (bagi) orang-orang yang menerima seruan Rabb-nya.” Yakni, mengikuti Rasul-Nya, mentaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. (وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ) “Dan mendirikan shalat,” dan shalat merupakan ibadah terbesar kepada Allah. (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) “sedang urusan mereka dengan musyawarah antara mereka.” Yaitu, mereka tidak menunaikan satu urusan hingga mereka bermusyawarah agar mereka saling dukung mendukung dengan pendapat mereka, seperti dalam peperangan dan urusan sejenisnya (katsir, 2003). Kebiasaan dari para sahabat yang terwarisi oleh Rasulullah SAW menjadi sebuah ciri khas kaum muslim untuk mendapatkan keputusan terbaik dengan berunding saling menukar pendapat dan opini.

Bahwa musyawarah merupakan sifat orang mukmin yang mendapatkan ganjaran janji Allah yang tidak akan melanggar janjinya. Rasulullah adalah sebaik baik contoh yang patut kita tiru dari berbagai segi, maka bermusyawarah adalah bagian dari perilaku yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang Allah sampaikan kepada Rasulullah di Q.S Ali-Imran: 159 tentang musyawarah, juga di katakan dalam sebuah hadits,

لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

“saya tidak pernah melihat seseorang yang paling sering melakukan musyawarah selain dari Rasulullah SAW.” (Al-Tirmidziy, 1962)

3. Q.S Al-Baqarah: 233

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Artinya: “apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.” (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat di atas berisi tentang petunjuk tentang cara menjalin hubungan antar suami dan istri saat mengambil keputusan berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapah anak. Hendaknya menyelesaikan nya dengan jalan musyawarah, meskipun pada dasarnya ayat ini menyinggung suami istri namun hakikat dari makna ayat tersebut bertujuan untuk mengaumkan musyawarah dalam setiap keputusan kaum muslimijn terlebih antara suami selaku pemimpin dan

kepala keluarga serta istri yang menjadi menterinya atau terkadang juga mengajak anak selaku anggota keluarga untuk bermusyawarah mencari keputusan terbaik, keluarga adalah miniatur suatu structural kecil sedangkan negara adalah structural yang besar. Maka masuk bila konsep musyawarah menjadi pedoman ber-kepemimpinan.

Syûrâ sebagai prinsip dasar negara dan masyarakat muslim menempatkan peran serta rakyat dalam mencapai keputusan-keputusan. Prinsip itulah yang dipakai dalam traktat imâmah atau bay'ah pada masa lampau (Ahmad, 2003). Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang pentingnya musyawarah seperti pada Q.S Asy-Syura: 38, Q.S Ali-Imron: 159, Q.S An-Nisa: 58.

a. Tafsir

Jika kedua orang tau itu menginginkan menyapih sebelum dua tahun dan keduanya melihat ada kebaikan di dalamnya kemudian bersepakat antara suami dan istri tentang itu, maka tidak ada dosa baginya, akan tetapi keputusan itu tidak cukup jika hanya berasal dari salah satu pihak saja, dan salah satu pihak tidak boleh memaksakan tanpa adanya musyawarah dengan pihak yang lain. Hal tersebut yang di katakan oleh ats-Tsauri dan ulama lainnya (katsir, 2003). Artinya dalam urusan rumah tangga dan hal hal yang berkaitan dengan kepemimpinan, musyawarah adalah hal yang patut di masukan kedalam program kerja, bahkan sekecil lingkup rumah tangga antara suami dan istri, orang tua dan anak, bahkan seluruh anggota keluarga pun Al-Qur'an mensyaria'tkan agar di adakan nya musyawarah dalam setiap urusan dan tidak mengambil keputusan hanya satu pihak saja.

Ayat tersebut yang biasanya menjadi landasan di terima nya demokrasi secara umum yang mengambil kajian setiap anggota memiliki hak untuk bersuara, akan tetapi perlu di ketahui bahwa demokrasi dan musyawarah tidak selamanya berkesinambungan atau tidak sama persis. Secara garis besar ada 3 perbedaan antara musyawarah dan demokrasi secara umum; penetapan keputusan, medan tanggung jawab, pengangkatan pimpinan. Unsur mayoritas memiliki kedudukan yang berbeda antar musyawarah dan demokrasi yang mana kaum muslimin yang bermusyawarah di batasi dengan adanya ketentuan wahyu, sedangkan unsur mayoritas yang di yakini oleh demokrasi biasanya berpegang pada rumus "setengah plus satu" yang akhirnya mendapatkan kemenangan bagi suara suatu pihak dan kekalahan bagi suara suatu pihak. Singkatnya demokrasi membebaskan untuk segala perihal untuk di bahas dan di putus sedangkan musyawarah, tidak di benarkan ketika memutuskan suatu hal yang telah Allah tetapkan yang telah di tetapkan oleh Allah SWT.

3.3. Pandangan islam mengenai demokrasi

Islam memiliki pandangan yang berbeda tentang masalah demokrasi, secara umum ada tiga pandangan yang sangat kontradiktif. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai buku, majalah, dan surat kabar yang tidak percaya pada demokrasi yang menganggap demokrasi sebagai sesuatu yang sama sekali tidak dapat mereka percayasebagai sebuah ideologi atau strategi. Menurut beberapa pendapat ada tiga kategori sudut pandang melihat demokrasi.

Pandangan pertama, Ali Ghufuran alias Mukhlas, yang banyak dikagumi dan diikuti tokoh-tokoh, telah menilai pemerintahan Indonesia dengan penilaian seluruh penguasa Indonesia itu sudah kafir baik yang menggunakannya sebagai ideologi maupun strategi, ia menulis dalam Risalah Tadzkiarahnya sebagai berikut: "Bagi seorang alim yang munshif, obyektif yang selalu memperhatikan urusan Islam dan kaum muslimin, Inshaallah sudah tidak asing lagi baginya bahwa penguasa dan pemerintah di negeri ini telah melakukan berbagai ketidakpercayaan yang besar kufur akbar, kekafiran itu ada yang bentuknya ucapan, yang ada berupa perbuatan, dan ada pula yang berupa i'tiqad atau keyakinan", adapun contohnya sebagai berikut :

- 1) Menetapkan undang-undang selain hukum Allah. Mereka menyingkirkan syari'at kehidupan terutamakehidupan bernegara, dan sebagai gantinya mereka menetapkan UUD dan UU yang mengatur seluruh aspek kehidupan mereka.

- 2) Mengingkari dan tidak mengakui kelebihan dan kesesuaian syari'at Allah dengan perkembangan zaman dan perbedaan waktu. Mereka menuduh syari'at Allah ta'ala syari'at kuno, ketinggalan zaman, tidak relevan, untuk manusia mellinium ketiga dan segudang lagi tuduhan yang miring yang intinya mengingkari kebaikan syaria'at Allah.
- 3) Mengingkari dan tidak mengakui kelebihan dan kesesuaian syari'at Allah dengan perkembangan zaman dan perbedaan waktu. Mereka menuduh syari'at Allah ta'ala syari'at kuno, ketinggalan zaman, tidak relevan, untuk manusia mellinium ketiga dan segudang lagi tuduhan yang miring yang intinya mengingkari kebaikan syaria'at Allah.
- 4) Mensejajarkan kedudukan Hukum Allah dengan hukum positif mereka bahkan menganggap hukum positif lebih baik dan lebih sesuai untuk mengatur negeri dan rakyat mereka dari pada hukum Allah.

Pandangan kedua, yang melihat demokrasi tidak semuanya kufur yang mana boleh di tegakkan asalkan tidak bertentangan dengan koridor Islam. Ulama yang sependapat diantaranya Yusuf Al-Qardhawi, Syekh Jasim Al-Yasin, Syaekh Hasn Al- Banna, Dr. Salman Al-'Audah, Dr Abdur Rahman Abdul khaliq, Dr Umar Asyqar, Dr Fathi Yakun, Syaek Muhammad Abu Zahrah, Syekh Manna' Al- Qathan. Yusuf Qardahawi melihat bahwa demokrasi dalam politik dalam arti rakyat bebas memilih pemimpinnya, dan menolak hukum diktator, sesuai dengan inti Islam, inilah yang beliau ungkapkan: Yang kami maksudkan dari demokrasi adalah sisi politik darinya, dan intinya rakyatlah yang memilih orang yang memimpinnya, dan tidak dipaksakan oleh penguasa tanpa kerelaannya, dan ini yang ditetapkan oleh Islam melalui perintah syura dan bai'at, mencela Fir'aun dan penguasa otoriter, rakyatlah yang memilih orang kuat yang terpecaya, yang sangat pinter dan menjaga, perintah untuk mengikuti mayoritas, tangan Allah bersama jama'ah. Tasul berkata kepada Abu Bakr dan Umar, kalau kalian berdua bersepakat dalam satu pendapat aku tidak menyalahi kalian berdua, Ketika itu berarti dua suara dihadapan satu suara. Dan termasuk hak setiap orang dari rakyat untuk menasehati penguasa, memerintahkan dia kebaikan, melarang kemungkaran, memperhatikan adab yang wajib dalam hal itu, mentaatinya dalam kebaikan dan menolak taat dalam kemaksiatan yang disepakati, yaitu maksiat yang fulgar kemaksiatannya, dimana tidak ada ketaan untuk makhluk dalam rangka maksiat kepada khaliqnya. Yang penting bagi kita mengadopsi dari demokrasi adalah jaminannya dan teknisnya yang melarang untuk dipalsukan dan menyebarnya kebatilan ditengah tengah manusia, berapa banyak dari negara yang dihitung sebagai negara demokrasi tapi kediktatoran menguasainya, berapa banyak seorang presiden memperoleh suara 99 % sementara sangat tidak disukai rakyatnya Sungguh cara pemilu dan memenangkan suara mayoritas yang dihasilkan oleh demokrasi adalah instumen yang benar secara global, walaupun tidak lepas dari berbagai kekurangan akan tetapi ia lebih selamat dan paling baik dari yang lainnya wajib untuk diperhatikan dan dijaga dari para pendosta, para munafiqin, dan para penggelap. Adapun klaim sebagai para agamis bahwa demokrasi berlawanan dengan hukum Allah, karena hukum rakyat kita katakan kepada mereka; yang dimaksudkan hukum rakyat disini adalah berhadapan dengan kekuasaan satu orang mutlak yitu kukum dektator, karena pembicaraan kita tentang demokrasi di masyarakat Islam yaitu yang berhukum kepada syariat Allah. (al-Qardhawi, n.d.)

Pandangan ketiga, yang melihat demokrasi adalah halal dalam segala kondisi tanpa melihat bertentangan atau tidaknya dengan koridor islam. Berbalik dengan pandangan pertama dan pandangan kedua, pandangan ini memandang bahwasannya demokrasi adalah obat juga solusi yang baik untuk tanah air ini dengan segala kandungan yang ada di dalamnya, baik nilai liberalisme social, kapitalisme pada ekonomi, dan mereka tidak membatasi demokrasi dengan Sesutu apapun. Mereka berharap demokrasi tidak bersandar pada aqidah, tidak di ambil dari syari'at, bahkan membedakan antara ekonomi, politik, pemerintahan, dan ilmu dengan Akhlaq (Basri, n.d.). Pandangan merupakan pandangan mayoritas kaum muslimin yang ikut dalam demokrasi, dan partai sekuler yang didirikan oleh kaum yang mengaku muslim.

Demokrasi yang diimplementasikan pada setiap negara tentunya berbeda beda, akan tetapi substansi terpenting pada demokrasi ialah adanya keterlibatan dalam memilih para pemimpin yang terwujud dalam pemilihan umum dan partai yang bebas dan jujur. Demokrasi sendiri masih menjadi kontroversi di antara umat muslim Indonesia, kontroversi tersebut bisa di simpulkan menjadi dua persoalan. *Problem pertama*, terletak pada prinsip kekuasaan yang menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Yang demikian menjadi problematik apabila dikaitkan dengan hukum islam yang mana kekuasaan tertinggi hanyalah milik Allah SWT. *Problem kedua*, terletak pada prinsip pada pengambilan hukum, dalam demokrasi hukum merupakan pelaksanaan kekuasaan. Yang mana penguasa tertinggi dalam pandangan demokrasi ialah rakyat. Di sisi lain, islam memandang kekuasaan mutlak menjadi milik Allah SWT. Dengan demikian sebagaian umat muslim berkeyakinan bahwa demokrasi adalah bentuk pengingkaran terhadap Allah SWT karena menjadikan hukum terletak pada mayoritas rakyat, suara terbanyak. Ini sangat bertentangan dengan aqidah al- Islamiyah. Sebagaimana yang di sabdakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

Artinya: “Tidak ada kewajiban ta’at dalam rangka bermaksiat (kepada Allah). Ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma’ruf (bukan maksiat).” (HR. Bukhari, no. 7257)

Adapun Sebagian umat muslim yang tidak menerima demokrasi yang berhukum dengan hukum yang tidak di turunkan oleh Allah SWT beranggapan bahwa demokrasi sebagai tandingan Allah. Allah SWT Berfirman:

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصامَ لَهَا

Artinya: “*sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus...*” (QS. Al Baqoroh: 256)

Allah SWT juga Berfirman:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ

Artinya: “*Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku,*” (QS. Az Zumar: 17)

Meskipun terdapat beberapa hal yang menolak demokrasi akan tetapi para ulama sepakat bahwa penegakan syari’at islam dalam berkehidupan ialah Mutlak hukumnya, meskipun berbe dalam cakupan apakah dalam tataran pribadi atau tataran kekuasaan. Maka bila beramar makruf pada tingkat yang paling mendasar yaitu membutuhkan suara terbanyak maka mengikuti pemilu dalam konteks ini bisa menjadi wajib. Artinya semakin banyak aktifis Islam yang duduk di kursi parlemen maka akan semakin mudah untuk memenangkan keinginankeinginan umat. Oleh karena itu persoalannya adalah bagaimana Islam mampu merespon konsep demokrasi agar dapa tmenjadi sarana dalam meralisasikan tujuan-tujuan universal Islam. Sehingga yang muncul kemudian bukan wacana cocok atau tidaknya Islam dengan demokrasi namun bagaimana politik umat Islam dapat beradaptasi, eksis dan survive dalam kehidupan politik meski dikuasai system demokrasi.

4. KESIMPULAN

Demokrasi adalah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk selalu berjuang dan mengkomunikasikan hati nuraninya agar memiliki hak dan kewajiban dalam hidup. Artinya, masyarakat bebas memperjuangkan haknya dalam berbagai persoalan. Ada berbagai macam perspektif yang dipahami tokoh Barat mengenai demokrasi, yaitu liberal, komunitarian, dan kritis.

Kata demokrasi didalam Al-Qur’an yang kami temukan berpatok pada kata musyawarah, maka masih memungkinkan untuk diteliti lebih dalam tentang demokrasi dan korelasinya didalam

ayat-ayat Al-Qur'an sehingga bisa ditemukan penelitian lebih mendalam karena zaman terus berubah dan demokrasi selalu memiliki tempat tersendiri disetiap masanya.

Ayat-ayat Al Qur'an yang menjelaskan tentang demokrasi yaitu Ali Imron ayat 159 dan Asy-Syura ayat 38 yang memerintahkan untuk bermusyawarah, dan ayat tentang kebebasan berpendapat pada surat An-Nisa ayat 59, adapun sebagian umat Islam yang berbeda pendapat karena menganggap bahwa demokrasi sebagai tantangan Allah dan telah melampaui batas (thagut) hal itu merujuk pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 256 dan Az-Zumar ayat 17. Maka dari itu sebagai umat muslim harus tegas dalam memilih pemimpin dan menyesuaikan dengan kebutuhan perubahan yang selaras dengan firman Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari, Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Qur'an, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 767.
- [2]
- [3] Ahmad al Usairi, Sejarah Peradaban Islam; Sejak Zaman Nabi Adam, Hingga abad XX, terj. Samson Rahman, cet. I, (Jakarta: Akbar Media, 2003), hlm. 144.
- [4] Ahmad Syafi'i Ma'arif. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 1996), 196.
- [5] Ahmad Syafi'i Ma'arif. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 1996), 196.
- [6] Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 750.
- [7] Al-Tirmidziy, Jami Al-Shalih -Sunan Al-Tirmidziy, IV (Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1962 M), hlm. 214.
- [8] Basri Muinudinillah, Risalah hukum demokrasi dalam islam. Hal 11-15.
- [9] Eep Saefulloh Fatah. *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru*, Cet. I (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 6.
- [10] Fuad Fachruddin. *Agama dan Pendidikan Demokrasi*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 25-28.
- [11] Ibnu katsir, Tafsir ibnu katsir, (Bogor: Pustaka imam asy-Syafi'i,2003), Jilid 3, cet-2, hlm 259.
- [12] Ibnu katsir, Tafsir ibnu katsir, (Bogor: Pustaka imam asy-Syafi'i,2003), Jilid 7, cet-2, hlm 171.
- [13] Ibnu katsir, Tafsir ibnu katsir, (Bogor: Pustaka imam asy-Syafi'i,2003), Jilid 2, cet-2, hlm 471.
- [14] Imam Jalaluddin Al-Mahli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat, (Bandung: Sinar baru bandung,1990), jilid 1, cet-1, hlm. 283.
- [15] M. Quraish Shihab, Tafsir alMisbah; Kesan, Pesan dan Keserasian Al-Qur'an, cet. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jilid 2, hlm. 256.
- [16] M. Quraish, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 2007. Thaba, Abdul Aziz, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Hlm: 619
- [17] Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Taisiru Al-Aliyyul Qadir LI Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir, (Gema Insani, Depok, 1999), hlm 739
- [18] Mumtaz Ahmad, Negara Politik dan Islam, terj. Hadi, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 104.
- [19] Siti Mariyam. *Sejarah Peradaban Islam*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 43.
- [20] Sohrah, Syûra Vs Demokrasi, (Al Risalah: Vol. 11 No. 2 Mei 2011), hlm. 34.
- [21] <http://www.qaradawi.net>